

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJA PROFESI**

#### **3.1 Bidang Kerja**

Selama melaksanakan kegiatan Kerja Profesi di Perusahaan Percetakan Digital, praktikkan melaksanakan pekerjaan yang dapat membantu bagian keuangan dan pajak. Praktikkan diberikan keleluasaan namun tetap melakukan diskusi *final* terlebih dahulu kepada kepala bagian keuangan dan pajak perihal pekerjaannya terhadap proses pembuatan data Faktur Pajak, menganalisa proses penjualan, dan melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulanan. Praktikkan sebelum diberikan keleluasaan tentunya diberikan pembekalan ilmu atau gambaran untuk dapat belajar dan mengaplikasikannya dalam melakukan pekerjaan dari proses awal sampai akhir dimulai saat pembuatan Faktur Pajak, menganalisa proses penjualan supaya tidak ada penjualan *double* atau belum tercatat, dan terakhir langkah pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di situs resmi DJP Online dan Web-efaktur pajak.

Dalam Kerja Profesi ini, praktikkan diminta untuk lebih fokus dalam melakukan analisa transaksi penjualan supaya tidak ada yang *double* atau belum tercatat sehingga pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang karena transaksi yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung, salah satunya yang berhubungan dengan Laporan Kerja Profesi ini yaitu pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2000) Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan "pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun

badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang telah dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Undang-Undang No 42 tahun 2009 pada pasal 4, yang berisi tentang Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam negeri
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam negeri
- c. Impor BKP dan JKP dari luar negeri ke dalam negeri
- d. Ekspor BKP dan JKP ke luar negeri dari dalam negeri

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021 Pasal 9 yang dapat menjadi PKP dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu.
- b. Melakukan kegiatan usaha tertentu.
- c. Melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu

Saat terutangnya PPN menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009 pasal 11 disebutkan bahwa terutangnya PPN terjadi pada saat :

- a. Penyerahan BKP dan JKP
- b. Impor BKP dan JKP
- c. Ekspor JKP dan BKP
- d. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan JKP

Tarif PPN menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021 terdapat kenaikan tarif PPN, dari 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, berlaku untuk penyerahan dalam negeri daerah pabean dan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, cara menghitungnya yaitu DPP (Harga Jual atau Penggantian dikurang dengan Diskon Penjualan) x Tarif PPN. Untuk tarif PKP yang melakukan ekspor BKP dan/atau JKP tarifnya tetap 0% (nol persen)

Status perusahaan tempat praktikkan bekerja saat ini sudah PKP, oleh karena itu Perusahaan Percetakan Digital perlu melakukan pemungutan PPN terhadap transaksi penyerahan BKP dan JKP yang dilakukannya sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang PPN dan PPnBM. Dalam melakukan Kerja Profesi ini, praktikkan akan mendapatkan

kesempatan dalam melakukan pembuatan Faktur Pajak, menganalisa proses penjualan, dan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bulanan perusahaan Perusahaan Percetakan Digital.

Selama melakukan Kerja Profesi ini, praktikkan menyadari bahwa masih membutuhkan bimbingan dalam pekerjaannya. Sehingga ketika melakukan pekerjaan masih banyak konfirmasi dan meminta penjelasan dari pembimbing di tempat Kerja Profesi. Dalam hal ini pembimbingnya ialah Kepala Bagian Keuangan dan Pajak di Perusahaan Percetakan Digital.

### 3.2 Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh praktikkan di Perusahaan Percetakan Digital dimulai pada tanggal 01 Februari 2023. Pada hari itu praktikkan diberikan beberapa pilihan terkait bidang pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan yaitu keuangan dan pajak. Setelah memilih bidang pekerjaan yang diinginkan yaitu pajak, praktikkan bertemu dengan Staff HRD untuk diperkenalkan kepada seluruh bagian terkait bisnis yang berada dalam satu lingkup kerja. Setelah melakukan perkenalan, praktikkan dipersilahkan untuk bertemu pembimbing guna membicarakan lebih lanjut terkait deskripsi pekerjaan. Pembimbing kerja memberikan informasi terkait Perusahaan Percetakan Digital mengenai apa saja aspek perpajakan yang harus ditaati salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam melakukan pekerjaan praktikkan selalu belajar dan terus memahami seluruh aplikasi dan cara pelaporannya. Praktikkan memulainya dengan melakukan identifikasi terkait invoice yang diminta oleh staff operasional untuk dibuatkan Faktur Pajak di aplikasi E-faktur Desktop apakah sudah sesuai perhitungannya, misalnya ada salah perhitungan diskon, salah kata, identitasnya kurang, dan lainnya. Kemudian praktikkan diminta melakukan analisa rekap bulanan terkait proses transaksi penjualan perusahaan di program *internal* perusahaan dan *microsoft excel*, apakah ada yang *double* atau belum tercatat dan ketika sudah selesai melakukan analisa maka dilanjutkan ke pelaporan

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Bulanan ke dalam situs resmi DJP Online dan Web-efaktur.


Pembimbing kerja memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan dokumen yang akan dilaporkan tersebut. Dokumen invoice dapat diperoleh dari bagian staff operasional dan untuk bukti pembayaran pajak diperoleh dari bagian keuangan.

Selama melaksanakan pekerjaan ini, praktikkan menemukan adanya transaksi penjualan yang pembayarannya sudah diterima terlebih dahulu sebelum penyerahan namun belum dilaporkan ketika melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini merupakan ketidaksesuaian antara saat terutangnya PPN mana yang terjadi lebih dahulu antara penyerahan atau penerimaan pembayaran, kemudian pembimbing kerja menjelaskan bahwa itu merupakan salah satu faktor yang terjadi dikarenakan beberapa staff operasional yang sudah mendapat persetujuan penawaran dengan para klien namun mereka tidak membuat langsung invoice pada saat bulan itu, padahal para klien sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Lebih lanjut pembimbing kerja menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena adanya kemungkinan bahwa penerimaan tersebut bisa jadi kelebihan atau salah transfer sehingga jika ditemukan penjualan yang penerimaannya sudah diterima namun belum dicatat maka tidak akan dilaporkan di SPT Masa PPN.

Praktikkan mencoba untuk memberikan pendapat terkait hal tersebut, yaitu dengan cara membuat suatu standar operasional prosedur terkait kegiatan pembayaran di setiap staff operasional supaya ketika ada penjualan yang penerimaannya sudah diterima terlebih dahulu dapat dicatat ketika pelaporan SPT Masa PPN, guna menghindari adanya sanksi yang akan dikenakan oleh pihak Fiskus.


Pekerjaan yang dilakukan dalam proses pembuatan Faktur Pajak, menganalisa proses penjualan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Bulanan Perusahaan Percetakan Digital oleh praktikkan selama melakukan Kerja Profesi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Flowchart Pekerjaan Praktikkan



Sumber : Praktikkan,2023

**Tabel 3.2 Flowchart Perbaikan Pekerjaan Praktikkan**



Sumber : Praktikkan,2023

Dalam melaksanakan Kerja Profesi ini, praktikkan diberikan kepercayaan untuk menjalankan proses flowchart di atas. Pekerjaan ini sebelumnya dikerjakan oleh staff lain, namun ketika praktikkan melakukan Kerja Profesi di Perusahaan Percetakan Digital praktikkan diminta untuk

menjalankan pekerjaan tersebut dengan melakukan konfirmasi jika ada yang tidak dipahami kepada pembimbing pekerja terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik dari membuat Faktur Pajak, menganalisa proses penjualan, dan pelaporan SPT PPN bulanan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak atas adanya pemungutan atau pemotongan yang diterima akibat adanya transaksi penyerahan dan atau penerimaan pembayaran BKP atau JKP. Dokumen yang diterbitkan dari transaksi tersebut yaitu Faktur Pajak, dokumen ini sangat penting untuk dapat membuktikan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal dalam hal melakukan pemungutan PPN dari Wajib Pajak. Faktur Pajak tersebut dapat dibuat di aplikasi resmi DJP Desktop E-faktur dan dilaporkan di situs Web-efaktur. Aplikasi tersebut sudah tersedia di perangkat komputer perusahaan, sehingga praktikan hanya perlu menjalankan aplikasi tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah dipahami oleh praktikan selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Jaya. Pedoman pekerjaan yang dipakai oleh praktikan yaitu UU No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU HPP No 7 Tahun 2021 BAB IV Tentang Perubahan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua Peraturan di atas digunakan oleh praktikan untuk memastikan bahwa ketentuan pemungutan PPN yang dan pelaporan SPT Masa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah pertama yang dilakukan oleh praktikan ketika telah mendapatkan invoice, bukti bayar, dan dokumen pendukung lainnya dari staff operasional, praktikan mengidentifikasi apakah invoice sudah sesuai dengan dokumen pendukung dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara invoice dengan dokumen pendukung lainnya maka akan dikembalikan ke staff operasional untuk direvisi kembali.

Langkah kedua yang dilakukan oleh praktikan ketika telah mengidentifikasi invoice jika sudah sesuai, dilanjutkan membuat Faktur Pajak di aplikasi Desktop E-faktur, dengan *login* dengan *user* kemudian pilih faktur, pilih pajak keluaran, pilih administrasi faktur, pilih rekam faktur kemudian menginput kode faktur, tanggal faktur, rincian faktur, NPWP, detail barang, kemudian simpan dan melakukan *upload* faktur ke *server*

DJP, kemudian mengirimkan dan mengarsipkan Faktur Pajak tersebut kepada staff operasional.

Langkah ketiga ketika melakukan analisa terkait proses penjualan dan diketahui adanya data pembayaran yang diterima terlebih dahulu tanpa adanya invoice dari staff operasional maka perlu dilakukan koreksi penjualan, sehingga seluruh penerimaan yang diterima oleh Perusahaan Percetakan Digital sudah dilaporkan seluruhnya sesuai dengan ketentuan UU PPN, dan dapat dilakukan koreksi di bulan berikutnya jika penerimaan tersebut memang batal atau ada pengurangan. Hal ini dilakukan dalam upaya menghindari adanya sanksi pajak yang dikenakan apabila diketahui oleh pihak Fiskus.


Langkah selanjutnya membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak di situs resmi DJP dengan mengisi NPWP dan Password kemudian pilih menu pembayaran dan pilih kode dan jenis pajak beserta bulan dan tahun pajak. Hal ini dilakukan apabila analisa penjualan sudah selesai dan diketahui nilai Kurang Bayar PPN, namun untuk nilai PPN Masukkan praktikkan tidak diberikan pekerjaan tersebut karena transaksi pembelian dikerjakan oleh staff lain. Untuk mengetahui nilai PPN Kurang Bayar cara menghitungnya yakni :

$$\text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukkan} = \text{Kurang Bayar (Lebih Bayar)}$$


Langkah selanjutnya yaitu memberikan SSE tersebut kepada bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran ke kas negara dan akan mendapatkan bukti bayar penerimaan negara yang berisi kode unik untuk pelaporan SPT Masa PPN Perusahaan Percetakan Digital.

Langkah terakhir yakni melaporkan SPT Masa PPN dengan cara mengakses situs resmi DJP Web-efaktur kemudian pilih tahun pajak, pilih posting SPT, buka SPT, isi nilai penyerahan gunggung karena ada yang tidak dibuat faktur pajak, simpan, kemudian isi kode unik dari bukti penerimaan negara, terakhir klik simpan, dan laporkan disertai dengan melampirkan bukti pembayaran negara tersebut.






Gambar 3.1 Invoice dan Data Pendukung Lainnya  
Sumber : Data Primer, Perusahaan Percetakan Digital



Gambar 3.2 Tampilan Awal Desktop E-faktur  
Sumber : Desktop E-faktur



**Gambar 3.3 Tampilan Menu Desktop E-faktur**  
 Sumber : Desktop E-faktur



**Gambar 3.4 Tampilan Rekam Rincian Faktur Pajak Desktop E-faktur**  
 Sumber : Desktop E-faktur

**Input Faktur**

Dokumen Transaksi: Lawan Transaksi | Detail Transaksi

Lawan Transaksi

NPWP: 01.000.000.000.000.000 [F3] Cari NPWP

Masukan NPWP dan tekan Enter untuk mencari Lawan Transaksi

NIK / Paspor: [ ]

Masukan NIK/Paspor jika lawan transaksi tidak memiliki NPWP

Nama: CV. [ ]

Alamat: KEMANG RAYA, ... RT:000 RW:000 Ke1.BANGKA Kec.MAMPANG

[Kembali] [Lanjutkan]

[Simpan] [Tutup Form]

**Gambar 3.5 Tampilan Rekam Identitas Faktur Pajak Desktop E-faktur**  
**Sumber : Desktop E-faktur**

**Input Faktur**

Dokumen Transaksi: Lawan Transaksi | Detail Transaksi

Detail Transaksi

[Rekam Transaksi] [Ubah Transaksi] [Hapus]

Filter: Nama Barang Kata Kundi [ ] [Filter]

Nama	Jumlah Bar...	DPP	PPN	PPhBM
PERCETAKAN PHOTOBOOK	1	9.999.999.990	1.099.999.990	0

Total Record: 1 | Hitung Total Record

100 Per Halaman [ << ] [ < ] [ 1 ] [ > ] [ >> ]

Uang Muka  Pelunasan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	9.999.999.990
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.099.999.998
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPhBM)	0

[Kembali] [Lanjutkan]


[Simpan] [Tutup Form]

**Gambar 3.6 Tampilan Rekam Detail BKP / JKP Faktur Pajak Desktop E-faktur**  
**Sumber : Desktop E-faktur**




CASH	CARD	FAKTUR PAJAK	PENERIMAAN TANPA INVOICE	MAKLON	DOUBLE	UANG MUKA + PENJUALAN	DPP PENJUALAN	PPN PENJUALAN
1.436.900	14.277.475					15.714.375,00	14.157.095	1.557.280
2.890.600	6.497.200	1.751.580				11.139.380,00	10.035.477	1.103.903
2.195.200	6.635.400					8.830.600,00	7.955.495	875.105
1.367.500	10.889.534	69.530.400				81.787.433,53	73.682.373	8.105.061
2.694.000	2.732.350			26.561.690		31.988.040,00	28.818.054	3.169.986
1.529.900	21.503.000					23.032.900,00	20.750.360	2.282.540
812.900	14.531.900					15.344.800,00	13.824.144	1.520.656
681.100	38.326.290	13.981.316		11.405.486		64.394.192,00	58.012.786	6.381.406
2.526.200	14.853.506		5.000.000			22.379.706,00	20.161.897	2.217.809
695.400	6.360.600	594.999	10.000.000		-594.999	17.056.000,00	15.365.766	1.690.234
969.000	10.137.600					11.106.600,00	10.005.946	1.100.654
670.300	32.360.379				-1.751.580	31.279.099,40	28.179.369	3.099.731
1.263.700	9.238.900		65.000.000			75.502.600,09	68.020.360	7.482.240
443.100	4.487.200					4.930.300,00	4.441.712	488.588
2.108.100	29.666.320	859.140			-555.000	32.078.560,00	28.899.604	3.178.956
616.400	23.858.800					24.475.200,00	22.049.730	2.425.470
1.505.000	833.500					2.338.500,00	2.106.757	231.741
1.455.900	12.155.100					13.611.000,00	12.262.162	1.348.838
3.097.000	70.181.400				-69.530.400	3.748.000,00	3.376.577	371.423
872.900	7.924.050					8.796.950,00	7.925.180	871.770
640.400	2.107.300					2.747.700,00	2.475.405	272.295
1.550.700	55.399.000					56.949.700,00	51.306.036	5.643.664
4.941.400	37.716.701	26.862.000			-24.718.547	44.801.554,00	40.361.760	4.439.794
3.796.800	13.877.550					17.674.350,00	15.922.838	1.751.512
2.320.600	59.730.010	3.219.000			-3.219.000	62.050.610,00	55.901.450	6.149.160
1.440.900	27.000.142	11.058.763				39.499.804,60	35.585.410	3.914.395
933.000	7.840.400					8.773.400,00	7.903.964	869.436
813.900	6.241.403					7.055.303,00	6.356.129	699.174
2.782.200	17.469.812	1.002.547			-12.061.310	9.193.248,72	8.282.206	911.043
2.339.700	5.624.800	4.588.740				12.553.240,00	11.309.225	1.244.015
1.124.000	29.718.060	503.376			-7.018.299	24.327.137,20	21.916.340	2.410.797
52.514.700	600.175.682	133.951.861	80.000.000	37.967.176	-119.449.135	785.160.283,54	707.351.607	77.808.677

Gambar 3.9 Microsoft Excel Analisa Proses Penjualan  
Sumber : Data Primer, Perusahaan Percetakan Digital



Gambar 3.10 Tampilan Halaman Awal DJP Online  
Sumber : <https://dijonline.pajak.go.id/>



Gambar 3.11 Tampilan Pembuatan SSE DJP Online  
 Sumber : <https://dijonline.pajak.go.id/>

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 01.305	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
NOP	:	
JENIS PAJAK	: 411128	
JENIS SETORAN	: 403	
MASA PAJAK	: 03-03	
TAHUN PAJAK	: 2023	
NOMOR KETETAPAN	:	
JUMLAH SETOR	: Rp.3.1	
TERBELANG	: Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah	
URAIAN	:	
NPWP PENYETOR	:	
NAMA PENYETOR	:	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	
MASA AKTIF	: 05/04/2023 16:02:03	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Gambar 3.12 Tampilan Cetak SSE DJP Online  
 Sumber : <https://dijonline.pajak.go.id/>


BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
<b>DATA PEMBAYARAN</b>		
TANGGAL & JAM BAYAR	:	NTB : 000057035586
TANGGAL BUKU	: 17.06.22	NTPN : 08DA
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN : 035643
<b>DATA SETORAN</b>		
KODE BILLING	: 026544196337100	
NPWP	: E	
NAMA WAJIB PAJAK	: K	
ALAMAT	: JL.	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	: 411211	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 05.05.2022	
NO KETETAPAN	: 000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 78.448,00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: TUJUH PULUH EMPAT RATUS TUJUH	

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Gambar 3.13 Tampilan Cetak Bukti Penerimaan Negara  
Sumber : <https://dijonline.pajak.go.id/>



Gambar 3.14 Tampilan Halaman Awal Web-efaktur  
Sumber : <http://web-efaktur.pajak.go.id/>




Gambar 3.15 Tampilan Pembuatan SPT Masa PPN Web-efaktur  
 Sumber : <http://web-efaktur.pajak.go.id/>


URAIAN	DPP	PPN	Profit
<b>A. Momen BPP Berwujud / BPP Tidak Berwujud</b>			
A. Momen BPP Berwujud / BPP Tidak Berwujud	0		
<b>B. Persewaan Dalam Negeri</b>			
1. Persewaan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipungut	30.001.700	3.372.700	0
2. Persewaan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Dipungut	0	0	0
<b>C. Kewajiban Perpajakan Dalam Negeri</b>			
1. Persewaan yang PPh atau PPh dan PPh-nya harus dipungut sendiri	30.001.700	3.372.700	0
2. Persewaan yang PPh atau PPh dan PPh-nya harus dipungut oleh Pemangku PPh	0	0	0
3. Persewaan yang PPh atau PPh dan PPh-nya tidak dipungut	0	0	0
4. Persewaan yang tidak terkait dan pemangku PPh atau PPh-nya tidak dipungut	0	0	0
<b>D. Rekapitulasi Persewaan</b>			
<b>E. Perhitungan PM yang Dapat Dikreditkan</b>			

Gambar 3.16 Tampilan Pengisian Data SPT Masa PPN Web-efaktur  
 Sumber : <http://web-efaktur.pajak.go.id/>





Gambar 3.17 Tampilan Pengisian BPN SPT Masa PPN Web-efaktur  
 Sumber : <http://web-efaktur.pajak.go.id/>



Gambar 3.18 Tampilan Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Web-efaktur  
 Sumber : <http://web-efaktur.pajak.go.id/>

### 3.3 Kendala Yang Dihadapi

Selama melaksanakan aktivitas KP di Perusahaan Percetakan Digital, praktikan melaksanakannya kurang lebih dua bulan yang terhitung dari bulan Februari hingga bulan April 2023. Praktikkan tidak terlalu mendapatkan hambatan yang sangat signifikan. Namun tetap saja ada

beberapa hambatan yang ditemui namun masih bisa diselesaikan. Berikut beberapa hambatan yang praktikkan alami selama melaksanakan KP :

1. Praktikkan dalam melaksanakan Kerja Profesi langsung diberikan pekerjaan yang diharuskan memahami terlebih dahulu ketentuan di dalam UU PPN. Sehingga pada beberapa hari pertama praktikkan perlu melakukan pembelajaran terkait UU PPN supaya tidak keliru ketika melakukan pekerjaan.
2. Saat melakukan analisa penjualan untuk menentukan apakah seluruh penjualan sudah tercatat atau ada yang *double*, praktikkan menerima data dari staff operasional cukup lama sehingga membutuhkan waktu lebih dalam menganalisa penjualan.
3. Ketika menerima data penerimaan penjualan yang belum dibuatkan invoice oleh staff operasional, hal ini merupakan masalah serius apabila diketahui oleh pihak pajak, sehingga praktikkan perlu melakukan koreksi penambahan penjualan. Bagian pajak dan praktikkan yang akan mendapatkan masalah apabila diketahui terdapat penerimaan penjualan yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN.

#### 3.4 Cara Mengatasi Kendala

Selama melaksanakan aktivitas KP di Perusahaan Percetakan Digital, praktikkan menghadapi beberapa hambatan yang telah disebutkan sebelumnya dengan dilakukan cara sebagai berikut :

1. Praktikkan perlu mempelajari beberapa ketentuan di UU PPN dan terus berkomunikasi dengan pembimbing kerja terkait hal yang masih kurang dimengerti oleh praktikkan.
2. Praktikkan perlu melakukan *followup* secara bertahap ketika staff operasional tidak mengirimkan data penjualan.

Praktikkan dan pembimbing kerja membuat catatan khusus dengan melakukan *checklist* terhadap penerimaan penjualan yang belum dibuatkan invoice dan melakukan konfirmasi terhadap staff operasional terkait penerimaan tersebut apakah sudah dibuatkan invoice atau perlu

dilakukan pembatalan penjualan sehingga dapat dilakukan koreksi penjualan pada SPT Masa PPN.

### 3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Kerja Profesi

Pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan selama menjalani aktivitas Kerja Profesi yaitu mendapatkan kesempatan langsung untuk mempelajari terkait dengan prosedur atau tata cara, permasalahan antara teori dengan praktik, dan yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan umum dan eceran yang dilakukan oleh Perusahaan Percetakan Digital.

#### 3.5.1 Analisis Teori dan Praktik

Teori merupakan dasar yang berlaku dalam melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip atau standar yang telah ditetapkan, sedangkan praktik merupakan pelaksanaan aktivitas di lapangan apa yang disebut dalam teori tersebut. Pada sub bab ini, akan dijelaskan hubungan antara analisa teori dengan praktik yang dilakukan oleh praktikan semasa melaksanakan aktivitas Kerja Profesi :

**Tabel 3.3 Penerapan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai**

No	Peraturan/Teori	Praktik	Keterangan
1	UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1, Pengusaha Kena Pajak Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang	Dalam melakukan aktivitas penjualan, sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Tidak ada gap antara teori dan praktik
2	UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 11 ayat 1, Terutangnya PPN pada saat impor, ekspor, dan penerimaan pembayaran	Dalam melakukan aktivitas penjualan, saat terutang PPN terdapat penerimaan yang belum dilaporkan PPN.	Terdapat gap antara teori dan praktik. Saat Terutangnya PPN.
3	UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 15 A ayat 1 & 2, Batas Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN	Dalam melakukan aktivitas pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Tidak ada gap antara teori dan praktik
4	UU No. 7 Tahun 2021, Pasal 7 ayat 1, Tarif PPN 10% naik menjadi 11% Per April 2022	Dalam menerapkan tarif PPN, sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Tidak ada gap antara teori dan praktik.
5	PER-03/PJ/2022, Pasal 18 ayat 1, Batas Upload e-Faktur	Dalam melakukan aktivitas <i>upload</i> e-Faktur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak ada gap antara teori dan praktik

Sumber : Peraturan Pajak